

POLICY BRIEF

Memotret Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Adat Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Armansyah Dore

Analisis Kebijakan Pusat Studi
Kebijakan Kaluhara Indonesia

Muhammad Arman

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan
HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara





Sumber: Dokumen Front GERTAK Sinjai, 2013

Ringkasan Eksekutif

Era pemerintah Jokowi menjadikan reforma agraria dan perhutanan sosial sebagai agenda prioritas dari beberapa agenda lainnya. Komitmen tersebut dapat dilacak dalam dokumen Nawacita yang menyebutkan komitmen pemerintah memberikan distribusi lahan seluas 9 juta hektar sampai 2024. Untuk menopang komitmen tersebut, berbagai kebijakan dicetuskan, diantaranya dan yang terpenting adalah Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Terdapat beberapa perubahan dalam substansi kebijakan tersebut meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Perpres 62, Wilayah Adat



Sumber: Dokumen Inkuiri Adat Komnasham, 2014

Pendahuluan

Menurut data pengaduan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) tahun 2023 terdapat 1062 jumlah aduan, dimana 221 pengaduan berkenaan dari isu kasus agraria, persoalan di bidang agraria kerap terjadi mengingat tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi tiap-tiap masyarakat sehingga menimbulkan keinginan setiap orang untuk berusaha memiliki dan menguasai tanah.

Konflik agraria juga dipicu dari adanya paradigma kebijakan pembangunan nasional yang masih memandang tanah sebagai sebuah komoditas dan adanya penyederhanaan atas hubungan manusia dengan tanah yang hanya memandang dari sisi ekonomi saja.

Reforma agraria atau yang dahulu disebut dengan kebijakan landreform telah ada sejak era orde lama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tepatnya setelah adanya unifikasi hukum agraria dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dimana pelaksanaan landreform pada masa pemerintahan Soekarno dilaksanakan dengan sangat serius dan berkeyakinan bahwa landreform merupakan bagian dari cita-cita revolusi di Indonesia.



Sumber: Dokumen AMAN, 2015

Kebijakan landreform tersebut pada masa orde baru dipandang sebagai program yang komunis dan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, dimana pada masa orde baru Soeharto melaksanakan kebijakan landreform berupa peluang untuk pelaksanaan redistribusi tanah berdasarkan proyek transmigrasi.

Pada era reformasi, pelaksanaan landreform kembali dikenal dengan istilah reforma agraria dan adanya persoalan dimana masyarakat melakukan reclaiming terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang telah dirampas untuk pelaksanaan pembangunan negara pada masa orde baru.

Selanjutnya kini pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo adanya program reforma agraria yaitu dengan program legalisasi aset dan perluasan penafsiran reforma agraria yaitu dengan skema distribusi hak individu kepada distriusi hak pemanfaatan serta menghasilkan beberapa produk hukum yang mendasari pelaksanaan Reforma Agraria dan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).



Sumber: Kaluhara Indonesia, 2022

Adapun karakteristik dari reforma agraria hingga saat ini yaitu adanya landreform plus yang memuat penggabungan antara penataan aset dengan penataan akses, dimana penataan aset ditujukan untuk mengembalikan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah dengan lebih adil, sedangkan penataan akses ditujukan guna memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang berdasarkan pemanfaatan tanah.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 seluas 9 juta hektar yang terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi aset.

Guna mendorong tercapainya target tersebut, pemerintah melakukan perubahan kebijakan antara lain menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 62/2023) yang mencabut Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Reforma Agraria (Perpres 86/2018).

Program Reforma Agraria dalam Perpres 86/2018 setidaknya memuat 3 (tiga) hal utama yaitu guna penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa. Semangat tersebut pada dasarnya sama dengan muatan materi dalam Perpres 62/2023. Lalu bagaimana posisi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah adatnya dalam kebijakan tersebut?

Deskripsi Masalah

Pelaksana Reforma Agraria

Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan oleh Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria. Hal ini masih senada dengan kebijakan lama yang menumpukkan pelaksanaan reforma agraria pada unit kerja tersendiri yang tidak dipimpin langsung oleh Presiden. Hal ini berpotensi mengulang hambatan pelaksanaan reforma agraria akibat ego sektoral kelembagaan yang tergabung dalam Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria.

Hasil evaluasi pegiat reforma agraria yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyebutkan bahwa salah satu hambatan yang dialami dalam pelaksanaan reforma agraria dalam kepemimpinan Jokowi adalah tarik menarik kepentingan Kementerian/Lembaga, sehingga dipandang perlu program reforma agraria dipimpin langsung oleh Presiden untuk mengatasi hal tersebut.



Sumber: Kaluhara Indonesia, 2015

Hal lainnya, dengan pembentukan Tim Reforma Agraria Nasional yang dipimpin dan beranggotakan unsur pemerintah sudah pasti membagi perhatian tim dengan urusan-urusan primer pada kementerian/lembaga masing-masing, sehingga tidak menutuo kemungkinan program reforma agraria tidak menjadi hal yang diperhatikan dengan serius. Untuk mengatasi hal tersebut, pembentukan unit-unit kerja khusus reforma agraria sebagaimana diurai pada bagian sebelumnya dapat beranggotakan dari unsur-unsur profesional yang dapat fokus pada program reforma agraria untuk mencapai kuantitas dan kualitas target reforma agraria sebagaimana dicantumkan dalam RPJMN.

Sayangnya, harapan tersebut tidak terakomodir dalam Perpres 62/2023 yang masih mempertahankan model pelaksana reforma agraria yang diatur dalam Perpres 86/2018. Hal ini dapat menjadi signal bahwa program reforma agraria bukanlah agenda prioritas pemerintah dan hal tersebut juga memberikan signal bahwa target-target capain reforma agraria yang dituangkan dalam RPJMN baik secara kuantitas maupun kaulitas akan sulit tercapai.



Sumber: Kaluhara Indonesia, 2022

Perumusan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam Reforma Agraria

Dalam hukum pertanahan, hak menguasai dari negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Konstitusi UUD 1945 telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya.

Dalam amandemen UUD 1945, penegasan hak-hak pengakuan masyarakat adat tercantum pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik yang diatur dalam undang-undang”.

Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga memberikan penegasan; “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman”.



Sumber: Kaluhara Indonesia, 2022

Kedua ketentuan diatas memberikan arti bahwa negara mengakui dan menghormati hak tradisional. Meskipun tidak menjelaskan tentang makna hak tradisional ini, namun diinterpretasikan bahwa hak dimaksud adalah hak yang melekat pada suatu kesatuan Masyarakat Adat, yang tidak merupakan pemberian negara baik di masa pra kolonial, kolonial atau pasca kolonial. Salah satu bentuk hak tradisional itu adalah hak untuk menguasai, mengurus dan memanfaatkan wilayah adat atau dikenal dengan istilah hak ulayat.

Perpres 62/2023 tidak secara spesifik merumuskan konsep-konsep reforma agraria berdasarkan hak ulayat, hanya disamakan dengan hak kepemilikan bersama yang juga dapat diakses oleh badan usaha bersama seperti koperasi. Hak kepemilikan bersama dalam masyarakat adat mesti dirumuskan secara spesifik misalnya terkait hak komunal, hak kolektif, atau defenisi lain yang dapat mengakomodir kepemilikan bersama berbasis kesatuan unit sosial, hal ini juga menjadi pembeda hak kepemilikan bersama dengan pihak lainnya.

Menurut Prof. Maria, terdapat dua tipologi hak ulayat dilihat dari aspek kewenangannya yakni: (a) yang beraspek publik sekaligus perdata, dan (b) yang beraspek publik semata. terhadap hak ulayat yang beraspek publik, pada kenyataan keberadaannya yang bersifat declaratoir belaka; dan terhadap hak ulayat yang beraspek perdata, tidak diperlukan pengakuan oleh negara. hak ulayat yang beraspek publik didaftarkan tetapi tidak diterbitkan sertipikat, sebaliknya terhadap hak ulayat yang beraspek privat, didaftarkan dan diterbitkan sertipikat kepemilikan bersama.

Hak ulayat merupakan kewenangan (otoritas) mengatur suatu masyarakat adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Tanah bagi masyarakat adat merupakan sumber utama bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat, yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan (privat) dan hukum publik.



Sumber: Kaluhara Indonesia, 2022

Pendefinisian pertama mengenai hak komunal ditemukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (PMNA/KBPN 9/2015) dengan pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.

Kemudian PMNA/KBPN No. 9/2015, dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (PMATR/KBPN No. 10/2016) yang memberikan pengertian berbeda, berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.



Sumber: Dokumen Front ERTAK Sinjai, 2013

Dalam Perpres 62/2023, disebutkan kembali bahwa Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah adalah hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Hal yang menjadi perhatian dalam frasa ini adalah makna dari kawasan tertentu tersebut adalah kawasan hutan dan perkebunan seperti yang diatur dalam PMNA/KBPN 9/2015 ataukah ada tafsir lainnya? Sejatinya perpres ini menerangkan pula mengenai tafsir dari frasa kawasan tertentu tersebut.

PMATR/KBPN No. 10/2016 kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Lebih lanjut, Ketiga peraturan menteri tersebut telah menyamakan hak komunal dengan hak ulayat, hal ini dapat diketahui pada pertimbangan hukum huruf b PMATR/KBPN No. 9/2015, bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak komunal dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA, yang menyatakan secara eksplisit mengisyaratkan pengakuan adanya hak ulayat sebagai penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat adat, tetapi terbatas pada yang sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

UUPA tidak mengatur dan tidak pula menentukan kriteria bagi masih adanya hak ulayat. Hak ulayat dibiarkan diatur oleh hukum adat setempat. Masih adanya hak ulayat atau hak yang serupa dengan itu di suatu masyarakat adat hanya dapat dipastikan hasil tinjauan dan penelitian setempat. Hal inilah yang absen selama ini dilakukan oleh pemerintah, bahkan disangkal keberadaannya dengan membuat persyaratan sedemikian rupa di dalam ragam peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan saat ini, sikap tegas pemerintah tidak tampak (pengakuan setengah hati dan pengaturan yang setengah-setengah). Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait hak ulayat yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN, juga termasuk dalam Perpres 62/2023.



Sumber: Kaluhara Indonesia, 2022

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tanah memiliki keterkaitan dengan berbagai perspektif, yang beberapa diantaranya adalah perspektif social, politik, ekonomi, dan budaya. Karena keterkaitannya dengan berbagai perspektif tersebut, maka tanah memiliki posisi yang sangat strategis sehingga permasalahan tanah berdampak cukup signifikan terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi maupun budaya disuatu wilayah.

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah sedemikian rupa sehingga dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah mampu mewujudkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan dan penghidupan manusia mutlak perlu diupayakan pengaturan demi ketertibannya. Kepastian hukum sebagai suatu jaminan bagi pemilik tanah, pemerintah maupun pihak lain merupakan landasan pokok bagi terselenggaranya tertub hukum bagi kehidupan dan penghidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya.

Absennya pendaftaran wilayah adat, tanah ulayat, kepemilikan bersama masyarakat adat dalam pendaftaran terjadi akibat sektoralisme pengaturan pengakuan keberadaan masyarakat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan persyaratan yang menafikan realitas keberagaman hak masyarakat adat.

Pendekatan positivistik mengenai hukum adat diatas, merasuk sampai ke penyelenggara pemerintahan: birokrat dan penegak hukum. Pendekatan yang tidak lagi peka dan fasih dengan realitas ini, mendominasi pandangan penyelenggara negara mengenai masyarakat adat dan hukum adatnya. Konsep-konsep, asas dan norma hukum adat digunakan untuk memahami realitas hukum adat.



Sumber: Kaluhara Indonesia, 2022



Sumber: Dokumen AMAN, 2023

Akibatnya realitas masyarakat adat dan hukum adat yang tidak dapat dijelaskan oleh konsep-konsep tersebut dijadikan alasan untuk menyimpulkan tidak terdapat masyarakat beserta hukumnya. Ketentuan Pasal 19 UUPA memandatkan tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Lebih lanjut, Pasal 20 menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial).

Salah satu bentuk dari pengabaian terhadap keberadaan masyarakat adat misalnya dapat terlihat dari tidak dimasukkannya masyarakat adat sebagai subjek reforma agraria. Hanya disebutkan sebagai kelompok masyarakat dengan kepemilikan bersama yang dapat ditafsirkan sama dengan entitas diluar masyarakat adat.

Legalisasi (Sertifikasi) Tanah

Konsep legalisasi tanah (penerbitan sertifikat) yang dimasukkan sebagai bagian dari penataan aset tidak begitu berkesesuaian. Fungsi legalisasi aset hanya memberikan jaminan hukum hak atas tanah, bukan sebagai mekanisme menata ulang penguasaan dan pemilikan tanah.

Maka dari itu aset ditata melalui redistribusi tanah. Setelah penguasaan dan pemilikan tanah ditata lebih berkeadilan, selanjutnya pemerintah menguatkan dan memberikan legalitas terhadap tanah-tanah yang telah didistribusikan tersebut.

Dilain sisi, legalisasi (sertifikasi tanah) oleh pemerintah atas tanah-tanah yang telah dimiliki masyarakat bukanlah bagian dari semangat reforma agraria melainkan pekerjaan rutin administrasi pertanahan yang memang selayaknya dijalankan sebagai tugas pokok dan fungsi institusi.

Hal yang paling mendasar dari legalisasi aset ini adalah absennya ruang untuk mengakomodir hak ulayat yang beraspek publik didaftarkan tetapi tidak diterbitkan sertifikat, sebaliknya terhadap hak ulayat yang beraspek privat, didaftarkan dan diterbitkan sertifikat kepemilikan bersama. Sehingga legalisasi aset yang dijalankan sebagai bagian dari reforma agraria tidaklah tepat sebab tidak berfungsi sebagai agenda penataan namun semata-mata menguatkan hak yang telah ada.

Rekomendasi Kebijakan

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam program reforma agraria yang sedang dijalankan saat ini, misalnya untuk melakukan mengajukan pendaftaran hak atas wilayah adatnya karena masyarakat adat tidak disebut sebagai subyek penerima program dalam Perpres 62/2023, dengan demikian hak atas wilayah adat yang melekat padanya menjadi rentan diambil alih atas nama pembangun termasuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap itu sendiri.

Dengan situasi demikian maka diperlukan upaya pembaruan hukum untuk memastikan kepentingan masyarakat adat merupakan bagian dari program konsep reforma agraria yang dijalankan. Sehingga beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1

Diperlukan undang-undang khusus (Lex Specialist) yang mengatur tentang masyarakat adat. Undang-undang ini sebagai rujukan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya sekaligus mengakhiri sektoralisme pengaturan keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Perlu menegaskan didalam undang-undang tersebut bahwa seluruh ketentuan pengaturan keberadaan masyarakat adat dalam ragam peraturan perundang-undangan sektoral dicabut/dinyatakan tidak berlaku.

2

Sebagai langkah taktis dalam masa transisi mendorong lahirnya undang-undang khusus tentang masyarakat adat, diperlukan revisi Perpres 62/2023 dengan memuat tiga jenis hak atas tanah yaitu: 1) Tanah negara; 2).Tanah hak individu; dan, 3). Tanah ulayat milik bersama masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan semangat UUPA yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber hukum tanah nasional.

3

Membuka ruang pendaftaran tanah dengan memasukkan wilayah (tanah) milik bersama masyarakat adat sebagai objek pendaftaran tanah. Sehingga PTSL dapat digunakan sebagai langkah untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat beserta wilayah adatnya untuk selanjutnya didaftarkan (penegasan hak) dalam buku tanah, atau setidaknya terhadap kabupaten/Kota yang telah terbentuk Perda tentang Masyarakat Adat dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan idenfikasi dan verifikasi pendaftaran hak milik bersama masyarakat adat.

Referensi

1. Amaliyah dkk. (2021). *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*. Jurnal Hermeneutika.
2. Arizona, Yance. (2013). *Masyarakat Adat dalam Kontesntasi Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Epistema Institute.
3. Arman, Muhammad. (2020). *Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Lamalera.
4. Arman, M., Ibrahim,. Dore, A. (2019). *Mencermati Pengakuan Wilayah Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Mamuju: Jurnal Ilmiah Maju.
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Komnas HAM RI.
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Data Aduan Komnasham*. Diakses pada tanggal 19 Desember 2023.
7. Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). *Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan*. Jurnal Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Reforma Agraria.
12. Salim, M. N. & Utami, W. (2019). *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*. Yogyakarta: STPN Press.
13. Setiawan, U. (2020). *Reforma Agraria dalam RPJMN*. Jakarta: setkab.go.id. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
14. Sirait, Martua. dkk. (2010). *Bagaimana Hak Masyarakat Huum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam*. Southeast Asia Policy Resources Working Paper.
15. Sumardjono, Maria. S.W. (2023). *Penguasaan Tanah dalam Konsepsi Hubungan Antara Negara dengan Tanah Menurut UUPA*. Bahan Presentasi pada Focus Group Discussion Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
16. Tarfi, A. & Amri, I. (2021). *Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian Yang Berkelanjutan di Aceh*. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan.
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.